



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

**PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 2 TAHUN 2026**

TENTANG

ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (5), Pasal 96 ayat (4) dan ayat (5) dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2026 Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026, Perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 150 Tahun 2024 tentang Kabupaten Polewali Mandar di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 336, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7087);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43

Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil Terhadap Daerah yang Tidak Memenuhi Alokasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 949);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 99);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2026.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Polewali Mandar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
3. Bupati adalah Bupati Polewali Mandar.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di Kabupaten Polewali Mandar.
5. Camat adalah pemimpin dan coordinator penyelenggaraan pemerintah di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintah dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa lainnya sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia oleh Pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa.

9. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintahan Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa yang ada di Kabupaten Polewali Mandar.
11. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
12. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PPKD adalah unsur Perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan Kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PPKD.
13. Rukun Tetangga, untuk selanjutnya disingkat RT atau sebutan lainnya adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintah dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Lurah.
14. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.
15. Rencana Jangka Menengah Desa, selanjutnya disebut RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk Jangka waktu 1(satu) tahun.
16. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Daerah.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
19. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah pendapatan Desa yang bersumber dari dana bagi hasil dan dana alokasi umum yang diterima Kabupaten/Kota dalam APBD Kabupaten/Kota.
20. Penghasilan Tetap Desa yang selanjutnya disebut SILTAP adalah penghasilan tetap yang diberikan kepada Kepala Desa dan perangkat Desa yang bersumber dari ADD.
21. ADD Reguler adalah ADD yang penggunaannya untuk membayar operasional penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.
22. ADD Non Reguler adalah ADD yang penggunaannya untuk membayar SILTAP dan tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya serta tunjangan kedudukan anggota Badan Permusyawaratan Desa.

23. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah bagian dari TKD yang dialokasikan dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan publik antar daerah.
24. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah bagian dari TKD yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam APBN dan kinerja tertentu, yang dibagikan kepada Daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara pemerintah dan Daerah, serta kepada Daerah lain non penghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negative dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah.
25. Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
26. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut Jamsostek adalah salah satu jaminan sosial yang berisi program berupa Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kehilangan Pekerjaan dan Jaminan Hari Tua.

Pasal 2

ADD diberikan dengan maksud untuk memberikan pembiayaan program Pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan:

- a. penyelenggaraan pemerintahan;
- b. pelaksanaan pembangunan;
- c. pembinaan kemasyarakatan;
- d. pemberdayaan masyarakat; dan
- e. keadaan mendesak Desa.

Pasal 3

Tujuan ADD antara lain:

- a. menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan ekonomi;
- b. meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan ditingkat Desa dan pemberdayaan masyarakat;
- c. meningkatkan pembangunan infrastruktur pedesaan;
- d. meningkatkan pengalaman nilai-nilai keagamaan, sosial dan budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
- e. meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- f. meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
- g. mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat; dan
- h. meningkatkan pendapatan Kepala Desa, Perangkat Desa dan masyarakat Desa melalui badan usaha milik Desa.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. pengalokasian ADD;
- b. pembagian ADD;
- c. penggunaan ADD;
- d. mekanisme penyaluran ADD;

- e. pelaporan dan pertanggungjawaban; dan
- f. pembinaan dan pengawasan.

BAB II PENGALOKASIAN ADD

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan 10% (sepuluh perseratus) DAU dan DBH yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2026 yang berasal dari transfer ke Daerah yang diterima Daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus dan dana Desa.
- (2) DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas bagian DAU yang tidak ditentukan penggunaannya dan bagian DAU yang ditentukan penggunaannya.
- (3) DBH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan seluruh jenis DBH selain :
 - a. DBH cukai hasil tembakau;
 - b. DBH sumber daya alam kehutanan dana reboisasi;
 - c. tambahan DBH minyak dan gas bumi dalam rangka otonomi khusus;
 - d. DBH perkebunan sawit; dan
 - e. DBH lainnya yang ditentukan penggunaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendapatan Desa yang diklasifikasikan ke dalam kelompok transfer.

BAB III PEMBAGIAN ADD

Bagian Kesatu Jumlah ADD yang Dianggarkan dalam APBD

Pasal 6

ADD yang dianggarkan dalam APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) sebesar Rp79.241.136.600,- (tujuh puluh sembilan miliar dua ratus empat puluh satu juta seratus tiga puluh enam ribu enam ratus rupiah).

Bagian Kedua Rincian Pembagian ADD Per Desa

Pasal 7

ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dibagi ke dalam setiap Desa dengan mempertimbangkan:

- a. kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- b. jumlah penduduk;
- c. angka kemiskinan;
- d. luas wilayah; dan
- e. tingkat kesulitan geografis.

Pasal 8

Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berjumlah 144 (seratus empat puluh empat), yang terdiri atas Desa:

- a. Karama;
- b. Tangnga-Tangnga;
- c. Lekopadis;
- d. Galung Lombok;
- e. Tandung;
- f. Batulaya;
- g. Sepabatu;
- h. Laliko;
- i. Bonde;
- j. Katumbangan Lemo;
- k. Panyampa;
- l. Suruang;
- m. Lampoko;
- n. Katumbangan;
- o. Lapeo;
- p. Parappe;
- q. Ongko;
- r. Kenje;
- s. Sumarrang;
- t. Botto;
- u. Gattungang;
- v. Padang Timur;
- w. Padang;
- x. Lagi-Agi;
- y. Sidorejo;
- z. Sumberjo;
- aa. Bumiayu;
- bb. Kebun Sari;
- cc. Banua Baru;
- dd. Nepo;
- ee. Sugihwaras;
- ff. Campurjo;
- gg. Bumimulyo;
- hh. Tumpiling;
- ii. Bakka-Bakka;
- jj. Arjo Sari;
- kk. Galeso;
- ll. Ambopadang;
- mm. Tubbi;
- nn. Ratte;
- oo. Besoangin;
- pp. Piriang Tapiko;
- qq. Peburru;
- rr. Taloba;
- ss. Pollewani;
- tt. Arabua;
- uu. Besoangin Utara;
- vv. Poda;
- ww. Taramanu Tua;
- xx. Tonyaman;
- yy. Kuajang;
- zz. Paku;
- aaa. Mirring;
- bbb. Batetangnga;

ccc. Mammi;
ddd. Kaleok;
eee. Amola;
fff. Rea;
ggg. Tapango;
hhh. Rappang;
iii. Dakka;
jjj. Batu;
kkk. Riso;
lll. Palatta;
mmm. Tapango Barat;
nnn. Kurrak;
ooo. Bussu;
ppp. Tuttula;
qqq. Jambu Malea;
rrr. Kalimbua;
sss. Banato Rejo;
ttt. Ugibaru;
uuu. Rumpa;
vvv. Kurma;
www. Buku;
xxx. Bonne-Bonne;
yyy. Beroangin;
zzz. Segerang;
aaaa. Bonra;
bbbb. Sattoko;
cccc. Rappang Barat;
dddd. Landi Kanusuang;
eeee. Lilli;
ffff. Rangoan;
gggg. Tapua;
hhhh. Mambu Tapua;
iiii. Ba'ba Tapua;
jjjj. Katimbang;
kkkk. Mambu;
llll. Tenggelang;
mmmm. Baru;
nnnn. Pussui;
oooo. Mapilli Barat;
pppp. Sambali Wali;
qqqq. Batupanga Daala;
rrrr. Luyo;
ssss. Pussui Barat;
tttt. Puccadi;
uuuu. Lembang-Lembang;
vvvv. Tandasura
wwww. Samasundu;
xxxx. Napo;
yyyy. Todang Todang;
zzzz. Pendulangan;
aaaaa. Renggeang;
bbbbbb. Salarri;
cccccc. Tangan Baru;
dddddd. Palece;
eeeeee. Tammajarra;
fffff. Tammangalle;
ggggg. Mosso;
hhhhh. Galung Tuluk;
iiiiii. Sabang Subik;

jjjj. Pambusuan;
kkkkk. Bala;
llll. Lambanan;
mmmmm. Lego;
nnnnn. Pallis;
ooooo. Duampanua;
ppppp. Kelapa Dua;
qqqqq. Papandangan;
rrrrr. Kunyi;
sssss. Patampanua;
ttttt. Barumbung;
uuuuu. Pasiang;
vvvvv. Tonrolima;
wwwww. Indomakkombong;
xxxxx. Bunga-Bunga;
yyyyy. Mombi;
zzzzz. Kalumammang;
aaaaa. Pao-Pao;
bbbbbb. Puppup Uring;
cccccc. Saragian;
dddddd. Sayoang;
eeeeee. Alu;
ffffff. Bulu;
gggggg. Pulliwa;
hhhhhh. Patambanua
iiiiii. Karombang;
jjjjjj. Daala Timur;
kkkkkk. Lenggo;
llllll. Sabura;
mmmmmm. Sepporakki; dan
nnnnnn. Ihing.

Pasal 9

- (1) Pembagian pagu ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan berdasarkan formula pengalokasian.
- (2) Formula pengalokasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan:
 - a. alokasi penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan anggota BPD;
 - b. alokasi peningkatan kualitas sarana prasarana Pemerintahan Desa di Desa;
 - c. alokasi dasar; dan
 - d. alokasi formula.

Pasal 10

Alokasi penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, ditetapkan dengan mempertimbangkan jumlah Kepala Desa, Perangkat Desa dan anggota BPD.

Pasal 11

Alokasi peningkatan kualitas sarana prasarana Pemerintahan Desa di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, ditetapkan dengan mempertimbangkan fasilitas penyediaan sarana prasarana di Desa

Pasal 12

Alokasi dasar disetiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c, dihitung sebesar 80% (delapan puluh perseratus) dari pagu ADD setelah dikurangi besaran alokasi penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dan tunjangan BPD serta peningkatan kualitas sarana dan prasarana Pemerintahan Desa dan dibagi secara merata kepada 144 (seratus empat puluh empat) Desa.

Pasal 13

- (1) Alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d, dihitung sebesar 20% (dua puluh perseratus) setelah dikurangi besaran alokasi penghasilan tetap Kepala Desa, Perangkat Desa, dan tunjangan BPD serta peningkatan kualitas sarana prasarana Pemerintahan Desa.
- (2) Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagikan secara proporsional sesuai nilai bobot Desa yang didasarkan pada variabel:
 - a. jumlah penduduk 25% (dua puluh lima perseratus);
 - b. jumlah penduduk miskin 25% (dua puluh lima perseratus);
 - c. luas wilayah 25% (dua puluh lima perseratus); dan
 - d. kesulitan geografis 25% (dua puluh lima perseratus).

Pasal 14

Perhitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dihitung dengan menggunakan rumus sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

Besaran ADD masing-masing Desa tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB IV PENGUNAAN ADD

Bagian Kesatu Pemanfaatan ADD

Pasal 16

ADD digunakan untuk mendanai pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa yang diatur dan diurus oleh Desa.

Pasal 17

Pendanaan ADD digunakan untuk belanja dengan klasifikasi sebagai berikut:

- a. penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. pelaksanaan pembangunan Desa;
- c. pembinaan kemasyarakatan Desa;
- d. pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- e. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.

Pasal 18

- (1) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a dibagi dalam sub bidang:
 - a. penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional Pemerintahan Desa;
 - b. sarana dan prasarana Pemerintahan Desa;
 - c. administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan;
 - d. tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan pelaporan; dan
 - e. pertanahan.
- (2) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b dibagi dalam sub bidang:
 - a. Pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. kawasan permukiman;
 - e. kehutanan dan lingkungan hidup;
 - f. perhubungan, komunikasi dan informatika;
 - g. energi dan sumber daya mineral; dan
 - h. pariwisata.
- (3) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c dibagi dalam sub bidang:
 - a. ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat;
 - b. kebudayaan dan keagamaan;
 - c. kepemudaan dan olahraga; dan
 - d. kelembagaan masyarakat.
- (4) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d dibagi dalam sub bidang:
 - a. kelautan dan perikanan;
 - b. pertanian dan peternakan;
 - c. peningkatan kapasitas aparatur Desa;
 - d. pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan keluarga;
 - e. koperasi usaha mikro kecil dan menengah;
 - f. dukungan penanaman modal; dan
 - g. perdagangan dan perindustrian.
- (5) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e dibagi dalam sub bidang:
 - a. penanggulangan bencana;
 - b. keadaan darurat; dan
 - c. keadaan mendesak.

Pasal 19

Pemanfaatan alokasi peningkatan kualitas sarana prasarana Pemerintahan Desa di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, diprioritaskan penggunaannya untuk belanja Pemerintahan Desa sub bidang sarana prasarana Pemerintahan Desa antara lain:

- a. penyediaan sarana berupa aset tetap perkantoran atau pemerintahan;
- b. pemeliharaan gedung atau prasarana kantor Desa; dan
- c. pembangunan rehab, peningkatan gedung, atau prasarana kantor Desa.

Pasal 20

Penggunaan ADD tertuang dalam APB Desa yang mengacu pada RKP Desa dan RPJM Desa.

Bagian Kedua

Penghasilan Tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya

Pasal 21

- (1) Penghasilan tetap Kepala Desa, sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD.
- (2) Besaran penghasilan tetap Kepala Desa, sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa sebesar Rp2.427.000,- (dua juta empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);
 - b. sekretaris Desa sebesar Rp2.225.000,- (dua juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah); dan
 - c. kepala seksi, kepala urusan dan kepala kapping sebesar Rp2.023.000,- (dua juta dua puluh tiga ribu rupiah).
- (3) Dalam hal ADD tidak mencukupi untuk mendanai penghasilan tetap Kepala Desa, sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dipenuhi dari sumber lain dalam APB Desa selain Dana Desa.
- (4) Kepala Desa, sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil, penghasilan tetapnya berasal dari APBN atau APBD.
- (5) Pembayaran penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disalurkan setiap bulannya sesuai kemampuan keuangan Desa.

Bagian Ketiga

Tunjangan Jabatan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya

Pasal 22

- (1) Kepala Desa, sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya memperoleh tunjangan jabatan setiap bulan.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa sebesar Rp540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah) per bulan;
 - b. sekretaris Desa sebesar Rp432.000,- (empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah) per bulan; dan
 - c. kepala kapping sebesar Rp324.000,- (tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah) per bulan.
- (3) Kepala Desa, sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya yang berasal dari pegawai negeri sipil tetap diberikan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Tunjangan jabatan Kepala Desa, sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa.

- (5) Pembayaran tunjangan Kepala Desa, sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disalurkan setiap bulannya sesuai kemampuan keuangan Desa.

Bagian Keempat
Tunjangan Keanggotaan BPD

Pasal 23

- (1) Keanggotaan BPD memperoleh tunjangan jabatan setiap bulan.
- (2) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. ketua sebesar Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per bulan;
 - b. wakil ketua sebesar Rp550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
 - c. sekretaris sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan;
 - d. ketua bidang sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah); dan
 - e. anggota sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah per bulan)
- (3) Pembayaran tunjangan keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disalurkan setiap bulannya sesuai kemampuan keuangan Desa.

Bagian Kelima
Jaminan Sosial Kepala Desa, Sekretaris Desa
dan Perangkat Desa Lainnya

Pasal 24

- (1) Kepala Desa dan perangkat Desa lainnya memperoleh jaminan kesehatan.
- (2) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Iuran jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 5% (lima perseratus) dari penghasilan tetap atau upah per bulan dengan rincian pembebanan sebagai berikut:
 - a. 4% (empat perseratus) ditanggung oleh pemerintah daerah; dan
 - b. 1% (satu perseratus) ditanggung oleh pemerintah Desa melalui APB Desa.

Pasal 25

- (1) Bendahara pengeluaran Perangkat Daerah melakukan penyetoran iuran sebesar 4% (empat perseratus) melalui rekening BPJS kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PPKD selaku bendahara umum Daerah melakukan pemotongan sebagaimana dalam Pasal 21 ayat (3) huruf b iuran sebesar 1% (satu perseratus) dari APB Desa yang bersumber dari ADD.

Bagian Keenam
Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kepala Desa
Dan Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya

Pasal 26

- (1) Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya memperoleh Jamsostek.
- (2) Jamsostek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. jaminan kecelakaan kerja;
 - b. Jaminan kematian; dan
 - c. Jaminan hari tua.
- (3) Iuran Jamsostek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan rincian sebagai berikut:
 - a. jaminan kecelakaan kerja sebesar 0,24% (nol koma dua empat perseratus) dari upah minimum Daerah dan/atau penghasilan tetap ditambah tunjangan;
 - b. jaminan kematian sebesar 0,3% (nol koma tiga perseratus) dari upah minimum Daerah dan/ atau penghasilan tetap ditambah tunjangan; dan
 - c. jaminan hari tua sebesar 5,7% (lima koma tujuh perseratus) dari upah minimum Daerah dan/atau penghasilan tetap ditambah tunjangan dengan rincian:
 1. 3,7 % (tiga koma tujuh perseratus) dianggarkan melalui ADD; dan
 2. 2 % (dua perseratus) dari gaji.
- (4) Iuran Jamsostek sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibayarkan kepala urusan keuangan atau bendahara Desa ke BPJS ketenagakerjaan.

Bagian Ketujuh
Rukun Tetangga

Pasal 27

- (1) RT mendapatkan insentif.
- (2) Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar paling banyak Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) per bulan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa.

BAB V
MEKANISME PENYALURAN ADD

Pasal 28

- (1) Penyaluran ADD dilakukan melalui pemindahbukuan dari rekening kas umum Daerah ke rekening kas Desa, setelah persyaratan penyaluran terpenuhi.
- (2) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. ADD Reguler; dan
 - b. ADD Non-Reguler.

Pasal 29

- (1) Penyaluran ADD Reguler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a dilaksanakan dalam 4 (empat) tahap sebagai berikut:
 - a. tahap I, sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) bulan Januari sampai bulan Maret;
 - b. tahap II, sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) bulan April sampai bulan Juni;
 - c. tahap III, sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) bulan Juli sampai bulan September; dan
 - d. tahap IV, sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) bulan Oktober sampai bulan Desember.
- (2) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah dikurangi ADD Non-Reguler.

Pasal 30

- (1) Penyaluran ADD dari rekening kas umum Daerah ke rekening kas Desa oleh Bupati melalui PD yang membidangi urusan pemerintahan bidang keuangan.
- (2) Penyaluran ADD Reguler tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a, dilaksanakan setelah pejabat pengelola keuangan Daerah menerima dokumen persyaratan sebagai berikut:
 - a. surat permohonan penyaluran ADD Reguler tahap I dari Kepala Desa kepada Bupati c.q Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang keuangan;
 - b. Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah ditetapkan;
 - c. laporan realisasi penggunaan ADD tahun anggaran sebelumnya;
 - d. fotokopi rekening kas Desa;
 - e. fotokopi nomor pokok wajib pajak Desa;
 - f. surat pernyataan tanggung jawab mutlak Kepala Desa di atas materai Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) atas penggunaan ADD Reguler tahap I;
 - g. surat pengantar penyaluran ADD Reguler tahap I dari Camat; dan
 - h. surat rekomendasi penyaluran ADD tahap I dari Kepala PD yang membidangi urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat Desa.
- (3) Penyaluran ADD Reguler Tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b, dilaksanakan setelah pejabat pengelola keuangan Daerah menerima dokumen persyaratan sebagai berikut:
 - a. surat permohonan penyaluran ADD Reguler tahap I dari Kepala Desa kepada Bupati c.q Kepala PD yang membidangi urusan pemerintahan bidang keuangan;
 - b. laporan realisasi penggunaan ADD Reguler tahap I;
 - c. fotokopi rekening kas Desa;
 - d. surat pernyataan tanggung jawab mutlak Kepala Desa di atas materai Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) atas penggunaan ADD Reguler tahap II;
 - e. surat pengantar penyaluran ADD Reguler tahap II dari Camat; dan

- f. surat rekomendasi penyaluran ADD tahap II dari Kepala PD yang membidangi urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat Desa.
- (4) Penyaluran ADD Reguler Tahap III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf c, dilaksanakan setelah pejabat pengelola keuangan Daerah menerima dokumen persyaratan sebagai berikut:
- a. surat permohonan penyaluran ADD Reguler tahap III dari Kepala Desa kepada Bupati c.q Kepala PD yang membidangi urusan pemerintahan bidang keuangan;
 - b. laporan realisasi penggunaan ADD Reguler sampai dengan tahap II dari Kepala Desa;
 - c. fotokopi rekening kas Desa;
 - d. surat pernyataan tanggung jawab mutlak Kepala Desa di atas materai Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) atas penggunaan ADD Reguler tahap II;
 - e. surat pengantar penyaluran ADD Reguler tahap III dari Camat; dan
 - f. surat rekomendasi penyaluran ADD tahap III dari Kepala PD yang membidangi urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat Desa.
- (5) Penyaluran ADD Reguler Tahap IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf d, dilaksanakan setelah pejabat pengelola keuangan Daerah menerima dokumen persyaratan sebagai berikut:
- a. surat permohonan penyaluran ADD Reguler tahap IV dari Kepala Desa kepada Bupati c.q Kepala PD yang membidangi urusan pemerintahan bidang keuangan;
 - b. laporan realisasi penggunaan ADD Reguler sampai dengan tahap III;
 - c. fotokopi rekening kas Desa;
 - d. surat pernyataan tanggung jawab mutlak Kepala Desa di atas materai Rp10.000 atas penggunaan ADD Reguler tahap IV;
 - e. surat pengantar penyaluran ADD Reguler tahap IV dari Camat; dan
 - f. surat rekomendasi penyaluran ADD tahap IV dari Kepala PD yang membidangi urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 31

- (1) Penyaluran ADD Non-Reguler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b disalurkan secara rutin setiap bulannya.
- (2) Penyaluran sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui rekening kas Daerah ke rekening kas Desa.

Pasal 32

- (1) Penyaluran ADD Non-Reguler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b, dilaksanakan setelah pejabat pengelola keuangan daerah menerima dokumen persyaratan sebagai berikut:
 - a. surat permohonan penyaluran ADD Non-Reguler setiap bulannya kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan keuangan;
 - b. fotokopi Keputusan Pengangkatan Kepala Desa, sekretaris Desa, dan Perangkat Desa;

- c. fotokopi Keputusan Pengangkatan anggota BPD;
 - d. fotokopi daftar nominal penerima SILTAP dan tunjangan Kepala Desa, sekretaris Desa dan Perangkat Desa, serta tunjangan kedudukan BPD;
 - e. fotokopi buku rekening kas Desa;
 - f. surat pengantar penyaluran ADD Non-Reguler dari Camat; dan
 - g. surat rekomendasi penyaluran ADD Non-Reguler dari PD yang membidangi urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Kelengkapan dokumen penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kelengkapan dokumen penyaluran disampaikan melalui aplikasi aspri dana online.
- (3) Dalam hal penyampaian kelengkapan dokumen tidak dapat dilakukan melalui aplikasi aspri dana online sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Desa dapat menyampaikan langsung, kepada PD yang membidangi urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan.

Pasal 33

Format laporan realisasi penggunaan ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 34

- (1) Dalam hal ADD yang dialokasikan dalam APBD tidak tersalur 100% (seratus perseratus) dalam tahun berkenaan, Pemerintah Daerah menganggarkan sisa ADD yang belum tersalur tersebut dalam APBD tahun berikutnya sebagai tambahan ADD kepada Pemerintah Desa.
- (2) Sisa ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kurang bayar ADD tahun anggaran sebelumnya dan terpisah dari ADD tahun anggaran berkenaan.
- (3) Jumlah sisa ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati dan disalurkan ke rekening kas Desa pada tahun anggaran berikutnya, dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.

BAB VI

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 35

Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 36

- (1) Kepala Desa bertanggungjawab atas penggunaan ADD.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, terdiri dari:
 - a. laporan pelaksanaan APB Desa; dan
 - b. laporan realisasi kegiatan.
- (3) Kepala Desa menyusun laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan cara menggabungkan seluruh laporan keuangan paling lambat minggu kedua bulan Juli untuk semester pertama tahun berjalan untuk semester pertama dan bulan Desember tahun berjalan dan/atau paling lambat bulan Januari semester kedua tahun anggaran berikutnya.

Pasal 37

- (1) Dalam hal Kepala Desa tidak menyampaikan APB Desa dan/atau laporan realisasi penggunaan tahap sebelumnya, Bupati dapat menunda penyaluran ADD.
- (2) Penundaaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai dengan APB Desa dan/atau laporan realisasi penggunaan tahap sebelumnya dilaporkan.
- (3) Dalam hal ditemukan penyimpangan dan/atau penyalahgunaan ADD berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dan/atau aparat penegak hukum yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan, Bupati memperhitungkan dan/atau menghentikan penyaluran ADD.

Pasal 38

Format laporan realisasi penggunaan ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 39

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan yang anggarannya bersumber dari APBD.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. PD yang membidangi urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat Desa; dan
 - b. Camat.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PD yang membidangi urusan pemerintahan bidang pengawasan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 23 Februari 2026
BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD

Diundangkan di Polewali
pada tanggal 23 Februari 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

ttd

NURSAID

BERITA DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2026 NOMOR 2



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 23 Februari 2026

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 2 TAHUN 2026
TANGGAL : 23 FEBRUARI 2026

RUMUS PERHITUNGAN ALOKASI FORMULA SETIAP DESA

$$AF \text{ Desa} = \{(0,25 \times Z1) + (0,25 \times Z2) + (0,25 * Z3) + (0,25* Z4)\} \times AF \text{ Kab.}$$

Keterangan:

AF Desa = alokasi formula setiap Desa

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten

Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa Terhadap total luas wilayah Desa kabupaten

Z4 = rasio IKG setiap Desa terhdap IKG Desa Kabupaten

AF Kab = alokasi formula setiap kabupaten


BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 23 Februari 2026



LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 2 TAHUN 2026
TANGGAL : 23 FEBRUARI 2026

**DAFTAR RINCIAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI KABUPATEN POLEWALI
MANDAR TAHUN ANGGARAN 2026**

NO	KECAMATAN	DESA	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4
1	Tinambung	Karama	553.584.000
2	Tinambung	Tangnga Tangnga	541.490.000
3	Tinambung	Lekopadis	543.772.000
4	Tinambung	Galung Lombok	532.131.000
5	Tinambung	Tandung	514.157.000
6	Tinambung	Batulaya	526.960.000
7	Tinambung	Sepabatu	527.342.000
8	Campalagian	Laliko	574.896.000
9	Campalagian	Bonde	565.831.000
10	Campalagian	Katumbangan Lomo	618.164.000
11	Campalagian	Panyampa	562.715.000
12	Campalagian	Suruang	620.405.000
13	Campalagian	Lampoko	569.359.000
14	Campalagian	Katumbangan	673.407.000
15	Campalagian	Lapeo	540.727.000
16	Campalagian	Parappe	596.000.000
17	Campalagian	Ongko	572.999.000
18	Campalagian	Kenje	564.230.000
19	Campalagian	Sumarrang	651.297.000
20	Campalagian	Botto	545.824.000
21	Campalagian	Gattungang	547.356.000
22	Campalagian	Padang Timur	501.653.000
23	Campalagian	Padang	536.959.000
24	Campalagian	Lagi-agi	546.239.000
25	Wonomulyo	Sidorejo	584.609.000
26	Wonomulyo	Sumberjo	572.130.000
27	Wonomulyo	Bumiayu	566.450.000
28	Wonomulyo	Kebunsari	527.807.000

29	Wonomulyo	Banua Baru	524.905.000
30	Wonomulyo	Nepo	565.696.000
31	Wonomulyo	Sugihwaras	570.193.000
32	Wonomulyo	Campurjo	512.128.000
33	Wonomulyo	Bumimulyo	523.304.000
34	Wonomulyo	Tumpiling	581.179.000
35	Wonomulyo	Bakka-Bakka	528.496.000
36	Wonomulyo	Arjo Sari	526.006.000
37	Wonomulyo	Galeso	574.293.000
38	Tutar	Ambopadang	584.703.000
39	Tutar	Tubbi	544.410.000
40	Tutar	Ratte	725.897.000
41	Tutar	Besoangin	522.252.000
42	Tutar	Piriang Tapiko	594.138.000
43	Tutar	Peburru	528.999.000
44	Tutar	Taloba	522.236.000
45	Tutar	Pollewni	593.811.000
46	Tutar	Arabua	508.113.000
47	Tutar	Besoangin Utara	613.677.000
48	Tutar	Poda	531.237.000
49	Tutar	Taramanu Tua	573.673.000
50	Binuang	Tonyaman	650.052.000
51	Binuang	Kuajang	596.815.000
52	Binuang	Paku	584.220.000
53	Binuang	Mirring	548.797.000
54	Binuang	Batetangnga	629.844.000
55	Binuang	Mammi	533.890.000
56	Binuang	Kaleok	565.830.000
57	Binuang	Amola	557.775.000
58	Binuang	Rea	513.912.000
59	Tapango	Tapango	551.959.000
60	Tapango	Rappang	508.872.000
61	Tapango	Dakka	532.210.000
62	Tapango	Batu	524.668.000

63	Tapango	Riso	536.627.000
64	Tapango	Palatta	561.951.000
65	Tapango	Tapango Barat	505.197.000
66	Tapango	Kurrak	504.460.000
67	Tapango	Bussu	506.388.000
68	Tapango	Tuttula	502.334.000
69	Tapango	Jambu Malea	505.064.000
70	Tapango	Kalimbua	535.785.000
71	Tapango	Banato Rejo	502.564.000
72	Mapilli	Ugibaru	531.781.000
73	Mapilli	Rumpa	525.385.000
74	Mapilli	Kurma	627.045.000
75	Mapilli	Buku	552.480.000
76	Mapilli	Bonne Bonne	528.538.000
77	Mapilli	Beroangin	510.704.000
78	Mapilli	Segerang	529.089.000
79	Mapilli	Bonra	531.856.000
80	Mapilli	Sattoko	525.995.000
81	Mapilli	Rappang Barat	541.731.000
82	Mapilli	Landi Kanusuang	531.764.000
83	Matangnga	Lilli	583.473.000
84	Matangnga	Rangoan	667.293.000
85	Matangnga	Tapua	550.477.000
86	Matangnga	Mambu Tapua	551.582.000
87	Matangnga	Ba'ba Tapua	534.021.000
88	Matangnga	Katimbang	543.704.000
89	Luyo	Mambu	550.561.000
90	Luyo	Tenggelang	584.809.000
91	Luyo	Baru	598.830.000
92	Luyo	Pussui	525.392.000
93	Luyo	Mapili Barat	493.679.000
94	Luyo	Sambali Wali	585.078.000
95	Luyo	Batupanga Daala	569.316.000
96	Luyo	Luyo	535.674.000

97	Luyo	Pussui Barat	578.829.000
98	Luyo	Puccadi	529.560.000
99	Limboro	Lembang Lembang	601.774.000
100	Limboro	Tandassura	507.676.000
101	Limboro	Samasundu	551.034.000
102	Limboro	Napo	507.972.000
103	Limboro	Todang Todang	502.894.000
104	Limboro	Pendulangan	513.132.000
105	Limboro	Renggeang	479.416.000
106	Limboro	Salarri	505.954.000
107	Limboro	Tangan Baru	505.963.000
108	Limboro	Palece	497.563.000
109	Balanipa	Tammajarra	502.075.000
110	Balanipa	Tamanggalle	519.295.000
111	Balanipa	Mosso	500.548.000
112	Balanipa	Galung Tuluk	569.406.000
113	Balanipa	Sabang Subik	511.406.000
114	Balanipa	Pambusuang	555.973.000
115	Balanipa	Bala	576.345.000
116	Balanipa	Lambanan	474.423.600
117	Balanipa	Lego	500.359.000
118	Balanipa	Pallis	522.012.000
119	Anreapi	Duampanua	553.985.000
120	Anreapi	Kelapa Dua	568.831.000
121	Anreapi	Papandangan	567.791.000
122	Anreapi	Kunyi	619.039.000
123	Matakali	Patampanua	581.559.000
124	Matakali	Barumbung	510.930.000
125	Matakali	Pasiang	577.120.000
126	Matakali	Tonrolima	566.318.000
127	Matakali	Indomakkombong	593.821.000
128	Matakali	Bunga-Bunga	502.012.000
129	Alu	Mombi	544.173.000
130	Alu	Kalumammang	556.803.000

131	Alu	Pao-pao	595.275.000
132	Alu	Puppu Uring	561.942.000
133	Alu	Saragian	538.593.000
134	Alu	Sayoang	504.614.000
135	Alu	Alu	517.377.000
136	Bulo	Bulo	554.878.000
137	Bulo	Pulliwa	570.245.000
138	Bulo	Patambanua	602.272.000
139	Bulo	Karombang	544.177.000
140	Bulo	Daala Timur	540.972.000
141	Bulo	Lenggo	633.138.000
142	Bulo	Sabura	507.679.000
143	Bulo	Sepporraki	508.987.000
144	Bulo	Ihing	507.686.000
Jumlah Total			Rp.79.241.136.600

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 23 Februari 2026



	Pengeluaran Pembiayaan									
	- Penyertaan Modal									
	- Pengembangan Usaha									
	dst.....									
	JUMLAH PEMBIAYAAN									
	JUMLAH (PENDAPATAN – BELANJA-PEMBIAYAAN)							Rp.		

Mengetahui,

KEPALA DESA.....

(.....)

Disetujui oleh
(desa), (tanggal,bulan,tahun)

BENDAHARA DESA.....


(.....)

PETUNJUK PENGISIAN

NOMOR	URAIAN
1	Kolom 1 diisi dengan Kode Rekening sesuai dengan APBDesa
2	Kolom 2 diisi dengan uraian pendapatan, belanja dan pembiayaan yang menggunakan Dana Desa
3	Kolom 3 diisi dengan uraian output Misal : Pembangunan jalan
4	Kolom 4 diisi dengan jumlah volume output yang terdiri jumlah dan satuan output Misal : 500 meter
5	Kolom 5 diisi dengan cara pengadaan. Misal : Swakelola
6	Kolom 6 diisi dengan anggaran
7	Kolom 7 diisi dengan jumlah realisasi
8	Kolom 8 diisi dengan jumlah realisasi
9	Kolom 9 diisi dengan persentase capaian output dengan perhitungan sebagai berikut: a. kegiatan pembangunan/pemeliharaan/pengembangan fisik dihitung sesuai perkembangan penyelesaian dilapangan dan foto b. kegiatan non fisik dihitung dengan cara : - penyelesaian kertas kerja/kerangka acuan kerja yang memuat latar belakang tujuan,lokasi,target/sasaran,dan anggaran sebesar 30% - undangan pelaksanaan kegiatan,daftar peserta pelatihan dan konfirmasi pengajar sebesar 50% - kegiatan telah terlaksana, sebesar 80% - laporan pelaksanaan kegiatan dan foto,sebesar 100%
10	Kolom 10 diisi dengan keterangan, misal : berapa output yang terlaksana (kuantitas)



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 23 Februari 2026



BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD